



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALUKU TENGAH**

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH

NOMOR : 642.2.2.342 TAHUN 1998

T E M A

PENETAPAN LOKASI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI/SDLB/SD SWASTA DAN MIN/MIS, PENERIMA BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN, BIAYA PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PRAMUKA UNTUK SDN, SDLB, SD DAN MIN/MIS KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH ;

Menimbang : a. bahwa untuk menubung kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1998/1999 di Kabupaten Dati II Maluku Tengah, maka perlu ditetapkan Lokasi Proyek Bantuan Pembangunan SD Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS serta Sekolah Dasar Penerima Biaya Operasional dan Perawatan, Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka Tahun Anggaran 1998/1999;

b. bahwa untuk merealisasi hal tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se Maluku Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Enam (1994/1995 - 1998/1999);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten, Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 050.06 - 155 Tahun 1998 tanggal 16 April 1998 tentang Pengangkatan Bupati / Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II selaku Penanggung Jawab Program;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/790/Bangda Tanggal 29 Maret 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inpres bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) Nomor INP. 2521/0/0398 Tanggal 17 Maret 1998 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1998/1999;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 642.2/944 tanggal 16 April 1998 tentang Pengesahan Lokasi Pembangunan Sekolah Dasar, MIS dan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1998/1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Lokasi Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS Kabupaten Dati II Maluku Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KEDUA

: Menetapkan Sekolah Dasar Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS Penerima Biaya Operasional dan Perawatan, Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka, Alamat dan NSS/NSM/NSP Gedung Sekolah Dasar serta mengangkat Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Penggunaan Dana dimaksud seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;

KETIGA

: Penetapan Lokasi Proyek, Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan dalam Diktum " PERTAMA " dan " KEDUA " diatas sebagai dasar pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan Dana Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dan sekaligus sebagai dasar bagi Pimpinan Proyek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 642.2/944 tanggal 16 April 1998 tentang Pengesahan Lokasi Pembangunan Sekolah Dasar, MIS dan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1998/1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Lokasi Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS Kabupaten Dati II Maluku Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS Penerima Biaya Operasional dan Perawatan, Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka, Alamat dan NSS/NSM/NSP Gedung Sekolah Dasar serta mengangkat Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Penggunaan Dana dimaksud seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;
- KETIGA : Penetapan Lokasi Proyek, Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan dalam Diktum " PERTAMA " dan " KEDUA " diatas sebagai dasar pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan Dana Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dan sekaligus sebagai dasar bagi Pimpinan Proyek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

- 3 -
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 642.2/944 tanggal 16 April 1998 tentang Pengesahan Lokasi Pembangunan Sekolah Dasar, MIS dan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1998/1999;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lokasi Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS Kabupaten Dati II Maluku Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri/SDLB/SD Swasta dan MIN/MIS Penerima Biaya Operasional dan Perawatan, Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka, Alamat dan NSS/NSM/NSP Gedung Sekolah Dasar serta mengangkat Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Penggunaan Dana dimaksud seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;
- KETIGA** : Penetapan Lokasi Proyek, Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan dalam Diktum " PERTAMA " dan " KEDUA " diatas sebagai dasar pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan Dana Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar dan sekaligus sebagai dasar bagi Pimpinan Proyek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Proyek Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

KEEMPAT : Selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional dan Perawatan, Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka, Kepala Sekolah berkewajiban membuat rencana kegiatan dari penggunaan biaya sesuai format yang telah ditentukan, menunjuk salah seorang guru untuk menerima, menyimpan dan membayar Dana Bantuan Operasional dan Perawatan, Biaya Pembinaan Olah Raga dan Pramuka untuk kegiatan - kegiatan dan pengadaan yang akan dilaksanakan serta membuat laporan pertanggung jawaban dana dengan dilampiri bukti-bukti yang sah;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S O H T.
PADA TANGGAL : 29 MEI 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALUKU TENGAH



RUDOLF RIUKKA, S.I.P. =

Surat Keputusan disampaikan kepada Ythd.

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah
di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku
Cq. Kepala Biro Bina Penyusunan Program
di Ambon.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Maluku di Ambon.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon.

1. Kepala Dinas 2. Tim 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

LAMPIRAN V : SURAT KEPUTUSAN PUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH

NOMOR : 5422 - 523 TAHUN 1998

TANGGAL : 29 MEI 1998

TENTANG : LOKASI BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN, PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PRAMUKA
KABUPATEN DATU II MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

No.	Kecamatan	BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN, PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PRAMUKA				KETERANGAN	
		N S S	N S B	NAMA KEPALA SEKOLAH	N I P		
1	2	3	4	5	6	7	
VII.	BULA						
1	SDN. 1 Bula	101210117001	0065227504045301	J. UKTOLSEJA	130 514 108		
2	SDN. Waru	101210111002	00611154045165003	H. KELUTUP	130 348 700		
3	SDN. Belis	101210211003	006142800304001	S. SOWAKIL	130 894 807		
4	SDN. Dawang	101210117005	0041428303007501	A. RUMATA	130 179 828		
5	SDN. P. Farang	101210211012	00622796500704	M. J. K. E. A	130 346 674		
6	SDN. Hote	101210217004	0091115800312301	M. BAPEMATE	130 346 716		
7	SD Inp. 2 Bula	101210217006	0061115404515902	VI. FELMELAY	130 603 113		
8	SD Inp. 3 Bula	101210211014	0061118704012007	H. RUMODAR	130 349 719		
9	SD Inp. Patolo	101210117010	0062227600008505	M. RUFILU	130 395 676		
10	SD Inp. Waru	101170211010	00111127600004665	A.M. RUMATORAS	130 346 717		
11	SD Inp. UPT - 1 1 Banggai	101170211017	008111850312001	F. SAKLIL	131 897 884		
12	SD Inp. UPT - 2 Banggai	101170200018	009111850312002	D. LELOSINA	130 552 916		

1	2	3	4	5
13	SD. Inp. UPT--R Banggai	101170211019	00911860313002	MUHYI
14	SD. Inp. UPT--T Banggai	1011702110220	005111823003002	M. S. LULANG
15	SD. Inp. UPT--U Banggai	101170211021	005111823003003	UCU MASWATU
16	SD Inp. Saks	101210117013	0051118203003001	D. TONLAK
17	SD Inp. Sesar	1011710210015	0061118303004507	A. R. RUMADAUL
18	SD Inp. Englas	101210211016	0031128403003908	M. J. ARIN
19	SD Ah. Banggai	102170311008	008160083002801	M. K. KAMUDIN
20	SD Ah. Karai	102170311009	0011436904003501	A. AREY
21	SD YPPK. Solan/B.	1022102111007	0031620063003601	S. RAHAWARIN

Surat Keputusan 1298/1999;

b. bahwa untuk merealisasi hal tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se Maluku
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;

No. Ur.	NAMA SEKOLAH	BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN, PEMBINAAN OLAH RAGA DAN PRAMUKA			KETERANGAN
		N S S	N S B	NAMA KEPALA SEKOLAH	
1	2	3	4	5	7
1	MIS GUPPI Bula	12810218072	-	B. MARDJAN	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH

[Signature]
HERDOLF RUKKA S. IP



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Email : dispendbodpora.sbt@gmail.com

Alamat : Jalan Wailola Telp (0915) 21118 Fax (0915) 21111

BULA

SURAT KETERANGAN PENGGANTI

SK IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 420/166/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP.M.Si**
NIP : 97604052002121002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kab. Seram Bagian Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : SD AL HILAL BANGGOI
Status : Swasta
NPSN : 60101691
Tahun Pendirian : 1972
Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah dan Yayasan Al-Hilal
Alamat : Desa Banggoi
Status Akreditasi : C

Adalah Sekolah Dasar (SD) Swasta yang berda di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dan beroperasi hingga saat ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bula, 09 November 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP.M.Si

NIP. 197604052002121002